



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

**# bangga
melayani
bangsa**

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/3043 /III.Disdikbud.OT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SD NEGERI 01 RASUAN
2. Nomor Urut : 179
3. NPSN : 10606144
4. Alamat : Desa Rasuan
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 01 juli 1963 sampai dengan
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI 01 RASUAN Nomor : 420/010/SDN.01.RSN/MS.I/2021 tertanggal 06 April 2022.

Martapura, 6 April 2022



Kepala Dinas

WAKIMIN,S.Pd.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19661225 198903 1 006



**MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
BATURAJA

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2 / 100 / IV / KPTS / 1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca :**
- Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
 - Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
 - Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
 - Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985 .

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

K e d u a : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	I / OKU
2.	Nama Sekolah	SD Negeri No 2 Lumban
3.	Alamat Sekolah	Desa Lumban
4.	Kecamatan	Pematang
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1980 b. D a n a : 100 c. Jumlah Gedung : 2 (dua) d. Jumlah lokal : 8 (delapan)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Menteri Dikbud di Jakarta
 3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
 4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
 5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
 6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
 7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
 8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja
 9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU. di Baturaja
 10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
 11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.
- Nomor : 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : BATURAJA
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)

